

**PEMADAM KEBAKARAN  
PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2011  
2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN  
BAHAYA KEBAKARAN DAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**Abstrak :**

- Bahwa bencana kebakaran berakibat pada timbulnya kerugian yang amat besar bagi korban manusia maupun harta benda yang dalam batas-batas tertentu tidak dapat dinilai dengan materi, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara komprehensif, efektif dan responsif, sehingga diperlukan pengaturan yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pengamanan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara berkesinambungan yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permen PU No. 25/PRT/M/2008; Permen PU No. 26/PRT/M/2008; Permen PU No. 20/PRT/M/2009; Perda Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bandung Barat No. 9 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bandung Barat No. 4 Tahun 2010.
- Perda ini mengatur antara lain mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran; Potensi Bahaya Kebakaran; Pencegahan Bahaya Kebakaran; Penanggulangan Kebakaran; Retribusi; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

**Status :**

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati
- Diundangkan pada tanggal 15 April 2011.